

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN INSPEKTORAT

		Nomor SOP : 700/415/MPA/VI/2021
Tgl Pembuatan	:	14 JUNI 2021
Tgl Revisi	:	
Tgl Efektif	:	14 JUNI 2021
Disahkan oleh	:	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko
Nama SOP	:	Surat Bebas Temuan Inspektorat
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO		
Dasar Hukum : Per mendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kualifikasi Pelaksana : 1. Inspektur : S1 atau S2 2. Sekretaris : S1 atau S2 3. Pelaksana Sub Bagian : D3 atau S1	
Keterkaitan : 1. SOP Surat Keluar 2. SOP Lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan	Peralatan/Perlengkapan : 1. Matrik Tindak Lanjut 2. ATK 3. Laptop 4. Printer 5. Laporan Hasil Pemeriksaan	
Peringatan : 1. Jika Surat Keterangan Bebas Temuan tidak disahkan oleh Inspektur, maka Surat Bebas Temuan Inspektorat tidak akan diproses 2. Diperlukan Paraf dari Sekretaris Inspektorat, verifikasi Kasubbag Analisis dan Evaluasi, verifikasi Kasubbag Umum dan Keuangan.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data dan arsip manual	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Sub Bagian Umum & Keuangan	Sub Bagian Analisis & Evaluasi	Sekretaris	Inspektor	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan berkas persyaratan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan						1 (satu) Hari dengan catatan yang mengesahkan tidak sedang Dinas Luar	Berkas usulan bebas temuan	<p>Syarat-syarat untuk membuat Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli permohonan PNS yang bersangkutan bermaterai 2. Fotocopy SK CPNS, PNS, Pangkat Terakhir, dan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan) dilegalisir Anjab dan ABK Unit Kerja 3. Surat keterangan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak tersangkut hutang piutang 4. Surat keterangan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak membawa Aset terakhir 5. Fotocopy SKP 2 Tahun terakhir 6. Surat Keterangan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam pemeriksaan atau

				penyelesaian temuan oleh Inspektorat
			8.	Surat Persetujuan Mutasi dari Bupati
		Pengecekan berkas		
2	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan	Berkas usulan bebas temuan		
3	Pengetikan Surat dan Paraf Kasubbag Umum & Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> • Konsep surat • ATK • Laptop • Printer 	
4	Menyerahkan Surat Kepada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi untuk dilakukan Identifikasi Temuan dan paraf Kasubbag analisis & evaluasi			<ul style="list-style-type: none"> Matrik Tindak Lanjut
5	Meneruskan Surat Kepada Sekretaris untuk diparaf		<ul style="list-style-type: none"> Surat ATK 	
6	Meneruskan Surat Kepada Inspektor untuk ditandatangani		<ul style="list-style-type: none"> Surat ATK • Cap • Buku • Ekspedi si 	
7	Menggandakan surat, menulis tanggal & nomor dan membubuhkan cap Inspektorat pada Surat			

8	Pemohon menerima Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat	Selesai					
---	---	---------	--	--	--	--	--

Mukomuko, 14 Juni 2021

